

**REGULASI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG DISERSI SETELAH
ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

TESIS



Oleh:

YULI DIAN FATMAWATI

N.P.M: 22302021040

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**REGULASI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG DISERSI
SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Kata Kunci: Regulasi, Anggota POLRI , Disersi

Yuli Dian Fatmawati

Sunardi

Ahmad Syaifudin

ABSTRAK

Salah satu pertimbangan adanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah adanya tuntutan reformasi dan tantangan masa depan, sehingga perlu adanya reposisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI). Konsekuensinya, secara kelembagaan, kepolisian saat ini sangat berbeda dengan kepolisian pada jaman Orde Baru (ORBA). Berdasarkan ketetapan tersebut, kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepolisian sekarang merupakan lembaga yang mandiri, tidak lagi satu tubuh dengan Tentara Nasional Indonesia.

Tugas pokok Polri tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni semua pihak harus menghargai hukum dan jangan ada pihak yang merasa di atas hukum. Konsekuensinya Pimpinan Kepolisian seharusnya menindak perwira tinggi maupun bawahannya yang melanggar atau melakukan tindak pidana dan sebaiknya jangan menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan mereka.

Sedangkan kejadian pelecehan hukum sangat buruk pengaruhnya bagi aparat yang bertugas di lapangan. Pimpinan yang menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan perwira tinggi atau orang yang mempunyai kekuasaan menunjukkan pimpinan tersebut juga membiarkan pelanggaran terjadi.

Belum lagi atas adanya perilaku pelanggaran kedinasan seperti disersi. Sudah banyak anggota dari TNI maupun Polri yang melakukan disersi ini telah dijatuhi hukuman berupa pemecatan dari keanggotaannya sebagai TNI maupun Polri. Maka disersi dianggap sebagai pelanggaran yang berat. Mengingat hal itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat mengenai persoalan disersi ini, terlebih dengan adanya pemisahan antara TNI dengan Polri sehingga berakibat pula pada perbedaan penanganan dan aturan-aturan hukumnya, baik menyangkut pada tindakan disiplin maupun pada hukuman disiplinnya, disamping itu peradilan yang berwenang menangani sudah berbeda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi dan untuk mengetahui perbedaan penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi antara sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembahasan dalam penelitian ini akan menelaah dari regulasi dengan melakukan pendekatan yuridis pula yaitu menganalisa hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Seperti Undang-undang Kepolisian dan berbagai macam literatur hukum lain yang berhubungan dengan pokok bahasan penulisan ini

termasuk didalamnya adalah jurnal hukum maupun surat kabar yang ada kaitannya dengan persoalan permasalahan yang penulis angkat.

Selanjutnya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi dari tugasnya adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 11 ditegaskan bahwa anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat jika yang bersangkutan;

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Perbedaan penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi antara sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan disersi sebelum adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih tunduk kepada aturan-aturan militer, sehingga anggota yang melakukan disersi yang berwenang untuk menangani saat itu adalah Polisi Militer melalui sidang militer, sedangkan sekarang cukup melalui Anjum kemudian ditangani oleh Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia.



**REGULATIONS ON POLICE MEMBERS WHO ABSENT THEMSELVES
AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 2 OF 2002 ON THE
INDONESIAN NATIONAL POLICE**

Keywords: Regulations, POLRI Members, Absenteeism

Yuli Dian Fatmawati

Sunardi

Ahmad Syaifudin

ABSTRACT

One of the considerations for the existence of MPR Decree Number VI/MPR/2000 concerning the Separation of the Indonesian National Armed Forces (TNI) from the Indonesian National Police (Polri) was the demand for reform and future challenges, necessitating a repositioning of the Indonesian National Armed Forces (now TNI). Consequently, institutionally, the police today is very different from the police during the New Order (ORBA) era. Based on this decree, which then gave rise to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the police is now an independent institution, no longer a part of the Indonesian National Armed Forces.

The main duty of the police must not be separated from the principles of the rule of law, which is that everyone must respect the law and no one should feel above it. Consequently, police leadership should take action against both senior and subordinate officers who violate or commit crimes, and should not cover up the violations they commit.

Meanwhile, incidents of legal harassment have a very negative impact on officers working in the field. Leaders who cover up violations committed by high-ranking officers or people with power show that they also allow the violations to occur.

Not to mention the occurrence of official misconduct such as desertion. Many members of the TNI and Polri who have committed desertion have been sentenced to dismissal from their membership in the TNI or Polri. Therefore, desertion is considered a serious violation. In light of this, the author is interested in addressing the issue of desertion, especially with the separation between the TNI and Polri, which also results in differences in handling and legal regulations, both regarding disciplinary actions and disciplinary punishments. In addition, the judiciary authorized to handle these cases is already different.

The purpose of this research is to find out the regulations that can be applied to police officers who commit desertion and to understand the differences in handling police officers who commit desertion before and after the enactment of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

The discussion in this study will examine regulations by also taking a juridical approach, which involves analyzing laws related to the issues discussed by the author. This includes the Police Law and various other legal literature relevant to the topic of this writing, including legal journals and newspapers related to the issues raised by the author.

Furthermore, based on the results of this study, it can be concluded that the legal consequences that can be imposed on police officers who desert their duties are in accordance with Government Regulation Number 1 of 2003 concerning the Dismissal of Members of the Indonesian National Police, particularly Article 11, which stipulates that police officers are dishonorably discharged if they:

- a. Committing a criminal offense;*
- b. Violating institutional regulations;*

c. *Abandoning their duties or engaging in other prohibited actions*

The difference in handling police officers who commit desertion before and after the enactment of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police is that legal actions against police officers who committed desertion before the enactment of Law Number 2 of 2002 were still subject to military regulations. At that time, the authority to handle officers who committed desertion was the Military Police through a military trial, whereas now it is sufficient to go through the Legal and Judicial Unit (Ankum) and then be handled by the Provost of the Indonesian National Police.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan reformasi dan tantangan-tantangan yang akan datang menuntut dilakukannya demokratisasi dan reposisi Tentara Nasional Indonesia (sebelumnya ABRI), yang kemudian melahirkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Konsekuensinya, secara kelembagaan, kepolisian saat ini sangat berbeda dengan kepolisian pada jaman Orde Baru (ORBA). Berdasarkan ketetapan tersebut, kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian disahkan sesuai dengan ketetapan tersebut, yang menetapkan kepolisian sebagai organisasi yang terpisah dan memisahkannya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam era reformasi keinginan untuk memisahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tanda meningkatnya keinginan untuk memperkuat institusi kepolisian pada era reformasi. Hal ini semakin menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari program reformasi yang lebih luas, keberadaan kepolisian yang mandiri dan profesional telah menjadi salah satu tujuan kebijakan utama dalam kepemimpinan nasional. Konsekuensi reformasi kelembagaan itu merupakan kelahiran paradigma baru dalam penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian, hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan jati diri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sesungguhnya serta peran kepolisian sebagai lembaga negara yang bertugas dalam pelayanan publik, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat.

Namun kenyataannya budaya militeristik kepolisian yang menonjolkan penggunaan kekerasan tampak belum sirna sama sekali. Sehingga dijalankan masih nampak gaya-gaya penegakan hukum mereka yang seperti “kobo” ketika berinteraksi dengan pelaku kejahatan.¹

Bahkan pola-pola pikir militeristik lebih nampak jika dibanding dengan pola pikir penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bermoto perang kejahatan (*fight crime*), menolong korban kejahatan (*help the delinquent*), mencintai kemanusiaan (*love humanity*), serta melindungi dan melayani (*to protect and to serve*) masyarakat.²

Namun perlu kiranya mendapat perhatian atas upaya pembenahan Polri ini terbukti adanya kemajuan yang patut dicatat sebagai bagian dari upaya pembangunan kepolisian yaitu dalam sejarah kepolisian Indonesia, pada tanggal 1 Juli 1946, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan langsung di bawah yurisdiksi Perdana Menteri setelah dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri. Polri menilai makna peristiwa tersebut begitu besar, sehingga dijadikan momentum lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejadian tersebut memberi tahu, bahwa secara psikologis, di dalam hati polisi Indonesia sesungguhnya tersimpan dorongan

¹ Prija Djatmika, Polisi Kobo Dalam Tayangan Televisi, Harian Jawa Pos, Surabaya, Hari Rabu, 2 Juli 2003, hal. 4

² Momo Kelana, Membangun Budaya Polisi Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2003, hal 2

kuat untuk berdiri sendiri, bebas dari segala campur tangan. Keinginan Polri untuk mandiri sebetulnya juga dengan bagus mencerminkan watak dari badan-badan kenegaraan modern.

Kemudian, tonggak berikutnya dalam sejarah Polri adalah saat dinyatakan keluar dari ABRI, pada tanggal 1 April 1999. Sesudah berpuluh tahun berada di dalam organisasi militer, maka momentum tersebut tidak kalah besar maknanya dari pada saat polisi dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri.

Peristiwa besar yang kedua ini memiliki makna yang lebih substansial bagi kepolisian Indonesia, oleh karena langsung menusuk ke jantung jati diri kepolisian. Apabila "kelahiran 1 Juli 1946" lebih bersifat organisasional, maka "kelahiran kembali 1 April 1999" adalah kelahiran kembali watak polisi yang otentik.³

Setelah itu, untuk pertama kalinya disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 memuat sejumlah substansi baru, meskipun salah satu bagiannya masih menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Substansi baru tersebut mencakup ketentuan-ketentuan tentang perkembangan profesi kepolisian yang telah mengantisipasi arah kemandirian dan pemajuan profesi di masa depan, serta rumusan tugas dan kewenangan yang lebih rinci. Salah satu perkembangan penting dalam

³ Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil, Harian Kompas, Jakarta, Hari Kamis, 1 Juli 1999, hal. 3

bidang reformasi kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini secara alami telah memperkuat reputasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga negara yang bertugas dalam pelayanan publik, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, sekaligus meningkatkan tingkat profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Kemajuan yang jauh lebih signifikan dicapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengembalikan jati diri dan karakter asli kepolisian serta memperkenalkan paradigma baru dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian yang lebih humanis.

Meski secara formal polisi telah menjadi sipil dan tidak menjadi bagian dari militer, tidak berarti persoalan relasi kepolisian dengan masyarakat dalam tiga mandat kerjanya, berubah. Secara normatif dirumuskan tiga mandat kerja kepolisian tersebut adalah sebagai penegak hukum; penjaga ketertiban dan keamanan; serta melakukan pelayanan publik. Ketiga wilayah kerja ini belum menggambarkan sesuatu, kecuali sebuah wilayah kerja yang masih akan diisi berbagai konsep arus besar terhadap posisi kepolisian.

Pemisahan formal itu diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perannya yang berkait langsung dengan masyarakat dan penegakan hukum. Bisa jadi, kemandirian itu berhenti pada pintu keterpisahan dengan struktur komando militer semata, sementara aspek lain yang lebih signifikan sebagaimana diharapkan tidak segera terbentuk. Pandangan ini sama sekali tidak bermaksud menolak beberapa kemajuan dan upaya penting yang telah dilakukan kepolisian untuk memperbaiki

kinerjanya. Tetapi, dengan melihat upaya-upaya itu terasa belum cukup saat kepolisian bekerja sendiri atas otonominya, atas konsepsi politisnya, serta ruang negara yang masih melibatkan polisi sebagai instrumen kekuasaan.

Namun yang perlu dicatat adalah dengan pemisahan antara TNI dan Polri itu, mampukah memberikan gambaran perilaku dari setiap anggota kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Ini sebenarnya yang perlu mendapat kajian lebih mendalam lagi. Terlebih sementara masih banyak, boleh dibilang oknum kepolisian menyimpang daripada tugas pokok mereka.

Menyikapi hal tersebut, peraturan disiplin bagi personel Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dibentuk sebagai implementasi dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta memperbaiki semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peraturan disiplin tersebut. Diharapkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), baik melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan ditindak melalui tindakan disiplin setelah peraturan disiplin diterapkan. Tindakan disiplin tersebut dapat berupa pemberian teguran lisan secara langsung dan/atau tindakan fisik pembinaan yang ditujukan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Seperti, misalnya seorang perwira dipecat karena yang bersangkutan melakukan disersi dan tidak masuk dinas selama 49 hari. Disamping kasus itu di Polda Metro Jaya saja dari bulan Januari sampai Mei 2003 sudah tercatat ada sekitar 23 (dua puluh tiga) pelanggaran disersi di jajaran Polda. Pelanggaran itu berupa tidak masuk dinas tanpa keterangan sah dan izin pada pimpinan.⁴

Secara umum tugas dan peran polisi di dalam masyarakat adalah alat negara penegak hukum dan pemelihara ketertiban, dalam pengertian itu termasuk didalamnya berperan sebagai pembasmi kejahatan. Berbagai perdebatan yang berlangsung saat ini tentang peranan dan tugas pokok Polri, semenjak Polri pisah dari ABRI (TNI) ternyata menimbulkan berbagai pandangan dan pemikiran akan tanggung jawab Polri sebagai institusi yang mandiri. Menyikapi hal tersebut, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kemudian tugas pokok Polri tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni semua pihak harus menghargai hukum dan jangan ada pihak yang merasa di atas hukum. Konsekuensinya Pimpinan Kepolisian seharusnya menindak perwira tinggi maupun bawahannya yang melanggar atau melakukan tindak pidana dan sebaiknya jangan menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan mereka.

⁴ Irawan Dahlan, Polisi Terlibat Narkoba Bolos Kerja 49 Hari, Majalah Tempo, Jakarta, 26 Juni 2003

Sedangkan kejadian pelecehan hukum sangat buruk pengaruhnya bagi aparat yang bertugas di lapangan. Pimpinan yang menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan perwira tinggi atau orang yang mempunyai kekuasaan menunjukkan pimpinan tersebut juga membiarkan pelanggaran terjadi.

Belum lagi atas adanya perilaku pelanggaran kedinasan seperti disersi. Sudah banyak anggota dari TNI maupun Polri yang melakukan disersi ini telah dijatuhi hukuman berupa pemecatan dari keanggotaannya sebagai TNI maupun Polri. Maka disersi dianggap sebagai pelanggaran yang berat. Mengingat hal itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat mengenai persoalan disersi ini, terlebih dengan adanya pemisahan antara TNI dengan Polri sehingga berakibat pula pada perbedaan penanganan dan aturan-aturan hukumnya, baik menyangkut pada tindakan disiplin maupun pada hukuman disiplinnya, disamping itu peradilan yang berwenang menangani sudah berbeda. Sehubungan ketertarikan penulis terhadap perilaku disersi ini maka penulis mengangkat judul tesis ini: **"Regulasi Terhadap Anggota Polri yang Disersi Setelah Adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah regulasi yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi?

- b. Bagaimanakah perbedaan penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi antara sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini ada beberapa tujuan di antaranya adalah sebagai berikut;

- a. Untuk menganalisis regulasi yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi.
- b. Untuk menganalisis perbedaan penanganan terhadap anggota Polri yang melakukan disersi antara sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi kebutuhan akan tugas Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, sehingga mampu menjadi Polri yang mampu dan mandiri sesuai harapan masyarakat.
- b. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah khazanah literatur hukum, khususnya terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan paradigma organisasi yang baru.

E. Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika atas penulisan ini, diawali dengan

BAB I yang merupakan pendahuluan. Latar belakang, kendala dalam penelitian, tujuan, manfaat penelitian, teknik penelitian, serta kerangka metodologi pembahasan semuanya dijelaskan secara rinci dalam bagian pendahuluan ini

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka, berisikan tentang pengertian-pengertian, tindakan hukum, polisi, dan disersi.

Bab III adalah bab tentang metode penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji pengaturan serta penerapan regulasi terhadap anggota Polri yang melakukan disersi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi Polri, bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum umum menuju analisis terhadap persoalan khusus mengenai regulasi disersi anggota Polri.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, memuat penanganan disersi dalam paradigama baru Polri, dalam sub bab - sub bab berikutnya mengangkat persoalan, Paradigma Baru Polri Setelah berpisah dari TNI; Disersi dan Tindakan Hukumnya; Beberapa perubahan pada

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perbedaan dalam penanganan anggota Kepolisian yang melakukan desersi sebelum dan sesudah berlakunya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, didalamnya akan menguraikan beberapa hal diantaranya adalah Disersi Dalam Tinjauan Kedispilinan; Beberapa Permasalahan Anggota Polri Melakukan Disersi.

BAB V, bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi, yang memuat ringkasan pembahasan sebelumnya serta beberapa saran dari pembahasan sebelumnya kemudian disertai saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri yang melakukan desersi dari tugasnya adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 11 ditegaskan bahwa anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat jika yang bersangkutan:
 - a. Melakukan tindak pidana
 - b. Melakukan pelanggaran
 - c. Meninggalkan tugas atau hal lain, diantaranya adalah:
 - 1) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut (desersi)
 - 2) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian.
 - 3) melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya atau
 - 4) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat perbedaan dalam penanganan kasus desersi oleh anggota Polri, sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tindakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan desersi masih diatur oleh hukum militer. Oleh

karena itu, Korps Polisi Militer menggunakan pengadilan militer untuk menangani personel yang melakukan desersi. Namun saat ini, Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia mengawasi masalah tersebut setelah ditangani oleh Ankum, atau atasan senior yang berwenang.

B. Saran

1. Sehubungan Polri sekarang sudah “berstatus sebagai sipil” maka perlu adanya kontrol eksternal untuk menjaga agar Polri dapat menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat. Dalam hal ini peran masyarakat diperlukan, dengan memberikan laporan atau pengaduan mengenai tindakan aparat kepolisian yang menyimpang, seperti melakukan turut serta dalam suatu tindak pidana, sebagai penadah barang-barang hasil curian atau sebagai beking atas suatu tindak kejahatan tertentu
2. Semua pihak seharusnya menghargai hukum dan jangan ada pihak yang merasa di atas hukum. Begitu pula, Pimpinan Kepolisian RI seharusnya menindak perwira tinggi yang melanggar atau melakukan tindak pidana dan sebaiknya jangan menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan mereka. Jika tidak, aparat Kepolisian tidak akan profesional dan pelanggaran dibiarkan terus terjadi.
3. Para penegak hukum, apalagi perwira polisi, seharusnya memberi contoh kepada aparat di lapangan untuk bertindak secara benar, bukan perilaku yang buruk. Sedangkan kejadian perwira yang tidak taat pada hukum ini sangat buruk pengaruhnya bagi aparat yang bertugas di lapangan. Aparat menjadi takut menindak orang yang bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Santoso-A.R. Al Hanif, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Alumni, Surabaya, 21 Januari 2000.
- Bagus Supriyadi, Reni Susanti, "Pakai Narkoba dan Desersi, 2 Anggota Polres Jember Dipecat," *Kompas.com*, 19 Desember 2023.
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 21 Januari 1998.
- Goffman, E. *The Presentation of Self in Everyday Life*, Anchor Books, 1959.
- Harian Suara Pembaharuan, Sidang Tiga Prajurit TNI Digelar, 2 Juni 2003.
- Irawan Dahlan, Polisi Terlibat Narkoba Bolos Kerja 49 Hari, Majalah Tempo, Jakarta, 26 Juni 2003.
- Mochtar Lubis, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
- Momo Kelana, Membangun Budaya Polisi Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2003.
- Nur Kholif Hazin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. I, Terbit Terang, Surabaya, 2000.
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. I, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Prija Djatmika, Polisi Kobo Dalam Tayangan Televisi, Harian Jawa Pos, Surabaya, Hari Rabu, 2 Juli 2003.
- Reinhard Soplantila, Oknum Polisi di Maros Dipecat gegara Kasus Penipuan-Bolos Kerja 30 Hari, detik.com, 4 Maret 2025.
- Rivai Zainal, Hukum Militer, Cet.I, Pusat Infanteri Bandung, Bandung, 1957.
- Saelens, F. R. (2007). *Work Stress and Coping in Police Officers*. *Psychology of Work and Organizations*, 22(3), 33-45.
- Sarlito W Sarwono, Pemisahan Polisi Dari ABRI Untuk Hentikan Penyalahgunaan, Harian Kompas, Jakarta, 21 Maret 1999.
- Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil, Harian Kompas, Jakarta, Hari Kamis, 1 Juli 1999.
- Sulaiman AB, Sepanjang 2020, 400 Anggota TNI Disersi, Upacara Gelar Operasi Polisi Militer Citra Sakti di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, 22 Januari 2023.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Edisi II, Cet. VI, Eresco, Bandung, 1989.

_____, Titik Akhir Bripka DW, Anggota Polres Probolinggo Kota Dipecat Karena Desersi, wartabromo.com, 26 Desember 2024.

_____, Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Kemempat Tahun 2002, GBHN 1999-2004, Pustaka Setia, Bandung, 2002.

_____, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

